



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Bandar Pasir Mandoge, Tanggal Lahir 24 November 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir Lumban Lintong, Tanggal Lahir 28 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Plw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/DKPS/PK/0083/2010 tertanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di di Perum Graha Serikat Andalan Blok D No. 16, RT. 011 RW.007 Kelurahan Pangkalan Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan – Riau;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - Anak Pertama lahir pada tanggal 31 Agustus 2006;
 - Anak Kedua lahir pada tanggal 13 Maret 2007;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 08 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh karena:
 - Tergugat pada tahun 2019 telah dijatuhi hukuman penjara dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Plw;
 - Setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman;

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah Ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami/isteri sebagaimana mestinya;
- Tergugat kurang bertanggung jawab atas keluarganya dan kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak;
- Tergugat sering mengadu domba antara Penggugat dengan Anak-anak;
- Tergugat dari bulan Januari Tahun 2023 Tidak memberikan nafkah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Tanggal 08 Mei 2023, antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada tindakan Tergugat telah mengusir Penggugat dari Rumah Kediaman;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi dan berhasil, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatan yang sama dan tidak ada perubahan serta penyesalan dari Tergugat;

8. Bahwa menurut hemat Penggugat dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki hubungan rumah tangga/perkawinan, kecuali meminta kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian. Bahwa dalil-dalil tersebut telah memenuhi alasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya Putusan perceraian ini setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Pelalawan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 25 Juli 2023, relaas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 untuk sidang tanggal 1 Agustus 2023, relaas panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat NIK 1405026411800003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 100/PEM/SKD/PKT/VI/2023/301, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor 1405022609100270, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-02072020-0007 An. ANAK KEDUA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0083/2010, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/IST/01980/2010 An. ANAK PERTAMA, diberi tanda P-6;

Bukti surat tersebut masing-masingnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulunya bertetangga ketika Saksi tinggal di Jalan Lingkar;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dipersidangan ini adalah berkaitan dengan Penggugat mau mengajukan cerai terhadap Tergugat sebab sering terjadi perselisihan atau cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saat itu rumah Saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Saksi sudah tidak lagi tinggal di daerah Jalan Lingkar tersebut dan sudah pindah;
- Bahwa Saksi jadi tetangga Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa dahulunya Tergugat kerja di RAPP namun karena banyak masalah akhirnya berhenti bekerja;
- Bahwa dahulunya Tergugat juga punya CV namun tapi tidak jalan usahanya;
- Bahwa Tergugat suka berjudi;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah ditangkap polisi dan menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun tidak satu ranjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun;

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada keluarga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yakni berjualan secara online;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Pengugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan anak-anak Pengugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali berdamai guna mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat menjelaskan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipersatukan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena dahulunya bertetangga ketika Saksi tinggal di Jalan Lingkar;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dipersidangan ini adalah berkaitan dengan Penggugat mau mengajukan cerai terhadap Tergugat sebab sering terjadi perselisihan atau cek cok antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yakni dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, namun saat ini Saksi sudah tidak lagi tinggal di daerah Jalan Lingkar tersebut dan sudah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan;
- Bahwa Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa dahulunya Tergugat kerja di RAPP namun karena banyak masalah akhirnya berhenti bekerja;
- Bahwa dahulunya Tergugat juga punya CV namun tapi tidak jalan usahanya;
- Bahwa Tergugat suka berjudi;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah ditangkap polisi dan menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun tidak satu ranjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sampai saat ini masih suka bermain judi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat yakni berjualan secara online;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali berdamai guna mempertahankan rumah tangganya

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Penggugat menjelaskan tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa dipersatukan;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Tergugat yakni relaas panggilan sidang tanggal 11 Juli 2023 untuk sidang tanggal 25 Juli 2023, relaas panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 untuk sidang tanggal 1 Agustus 2023, relaas panggilan sidang tanggal 2 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 8 Agustus 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara ini, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara *verstek*, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/DKPS/PK/0083/2010 tertanggal 26 Maret 2010 kemudian Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama lahir pada tanggal 31 Agustus 2006 dan Anak Kedua lahir pada tanggal 13 Maret 2007. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Mei 2023 yang disebabkan Tergugat pada tahun 2019 telah dijatuhi hukuman penjara dikarenakan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 143/Pid.B/2019/PN Plw, setiap terjadi keributan Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah kediaman, sejak bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami/isteri sebagaimana mestinya, Tergugat kurang bertanggung jawab atas keluarganya dan kurang memberikan perhatian terhadap anak-anak, Tergugat sering mengadu domba antara Penggugat dengan anak-anak dan Tergugat dari bulan Januari tahun 2023 tidak memberikan nafkah, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan keutuhannya,

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pelalawan untuk putusannya perkawinan tersebut karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama (Kristen) sebagaimana bukti P-5, meskipun bukti P-5 ini hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dan didukung oleh bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor 1405022609100270, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-02072020-0007 An. ANAK KEDUA dan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/IST/01980/2010 An. ANAK PERTAMA, serta sebagaimana keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdara, kepada Penggugat dibebani Pembuktian untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah Majelis Hakim uraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan Penggugat yang bernama XXXXXXXXXX dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti bertanda bukti P-5 berupa Akta Perkawinan Nomor 477/DKPS/PK/0083/2010, meskipun bukti P-5 ini hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dan didukung oleh bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat dengan Nomor 1405022609100270, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-02072020-0007 An. ANAK KEDUA dan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 477/DKPS/IST/01980/2010 An. ANAK PERTAMA, serta sebagaimana keterangan para Saksi yang pada

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam hubungan suami istri, maka telah terbukti bahwa benar telah dilangsung perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan tersebut atas alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cecok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cecok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi I dan Saksi II yang keterangan saling berkesesuaian satu sama lain, masing-masing menerangkan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat sebab sering terjadi perselisihan atau cek-cok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, suka bermain judi, tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada keluarga, serta para Saksi sudah pernah ada memberikan nasihat kepada Penggugat untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dimana dalam perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan dihubungkan dengan posita Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja, suka bermain judi, tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kurangnya tanggung jawab Tergugat kepada keluarga dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan Penggugat yakni bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Penggugat NIK 1405026411800003 dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 100/PEM/SKD/PKT/VI/2023/301, adalah menjelaskan identitas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim atas bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin dapat lagi diwujudkan maka mempertahankan perkawinan dengan keadaan seperti itu akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah terpenuhi, maka oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dituntut oleh Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu, agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Kristen, maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan (bukti P-5) dan gugatan perceraian a quo diajukan di Pengadilan Negeri Pelalawan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan tentang adanya Putusan perceraian ini setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 40 menyebutkan;

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana/ Pegawai Pencatat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan, dengan demikian

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (kelima) dari gugatan Penggugat yang memohon agar membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam berperkara, dan oleh karena dalam perkara a-quo gugatan Penggugat dikabulkan, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum ke-5 (kelima) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, oleh karena itu petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Plw tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Novi Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PN Plw



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. BiayaProses/ ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	225.000,00;
Biaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP PanggilanSidang.....			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)